

**SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI PENGATURAN *HALAL FOOD STANDARDS AND LABELLING* TERHADAP PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN IMPOR MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL INDONESIA**

**(Studi Implementasi *Halal Food Standards and Labelling* Terhadap Produk Makanan dan Minuman Impor di Kota Padang)**

*Djaukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

**FADJAR MUHAMMAD**

**1510111178**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM INTERNASIONAL (PK VI)**



**Pembimbing ;**

**Dr. MArdenis, S.H., M.Si**

**Sri Oktavia, S.H., M.Sc., Ph.d**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2021**

## ABSTRAK

Globalisasi perdagangan terjadi diseluruh negara yang turut serta melaksanakan perdagangan internasional yang diwadahi oleh *World Trade Organization*. Perdagangan internasional memiliki banyak sektor, salah satunya sektor perdagangan makanan dan minuman impor Indonesia yang mayoritas adalah muslim tentunya sangat memperhatikan aspek halal suatu produk makanan dan minuman impor tersebut. Hal ini dikarenakan hak bagi warga negara Indonesia untuk dapat beribadah sebaik baiknya terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun demikian, masih banyak produk makanan dan minuman impor di Indonesia terkhusus di Kota Padang masih belum memenuhi kriteria halal namun telah beredar di pasaran. Tujuan dari skripsi ini adalah (a) untuk mengetahui bagaimana peraturan nasional dan internasional terkait dengan *halal food standard and labelling*. (b) untuk mengetahui bagaimana implementasi dari ketentuan halal terhadap produk makanan dan minuman impor di Kota Padang. Penulisan skripsi dilakukan dengan metode yuridis empiris dan bersifat deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa ketentuan halal bagi produk makanan dan minuman yang akan di impor telah masuk dalam peraturan internasional dan guideline terkait dengan perdagangan Internasional namun belum ada peraturan internasional yang secara khusus dan mengikat terkait dengan ketentuan halal, sedangkan pada tingkat nasional, peraturan terkait halal sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Pelaksanaan dari ketentuan halal ini sendiri sudah dilaksanakan LPPOM MUI dan BPJPH sebagai badan yang melakukan sertifikasi dan labelisasi dan BBPOM selaku badan yang mengawasi masuk nya makanan dan minuman impor, yang menjadi kendala adalah masih adanya bentrok kewenangan dan kurangnya koordinasi antar lembaga tersebut dalam pelaksanaan ketentuan halal tersebut.

**Kata kunci:** Perdagangan Internasional, Halal, Makanan dan Minuman Impor

